



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 50/Pid.B/2016/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURIYANSYAH DANTUI bin DANTUI (alm) ;  
Tempat lahir : Kapuas ;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 15 Mei 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Long Gelawang Rt. II, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 7 Februari 2016 Nomor Sp.Kap/04/II/2016/Reskrim, tanggal 7 Februari 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 8 Februari 2016 Nomor Sp.Han/24/II/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 25 Februari 2016 Nomor B-335/Q.4.19/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 7 April 2016, Nomor PRIN-262/Q.4.19/Ep.2/04/2016, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 21 April 2016 Nomor 50/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 10 Mei 2016 Nomor 50/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 50/APB/SDWR/04/2016, tanggal 21 April 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 50/Pid.B/2016/PN Sdw, tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pid.B/2016/PN Sdw, tanggal 21 April 2016 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 27 April 2016 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/SDWR/KAMNEGTIBUM/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SURIYANSYAH DANTUI BIN DANTUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIYANSYAH DANTUI BIN DANTUI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah mata dadu lengkap dengan kotak penyimpanannya ;
  - 1 (satu) lembar karpet warna putih bergambar mata dadu ;
  - 1 (satu) buah piring porselin warna putih yang terdapat lem besi dibagian bawahnya ;
  - 1 (satu) buah rantang plastic warna putih yang dililitkan lakban hitam ;
  - 1 (satu) buah handuk bantalan piring berwarna hijau merah bertuliskan mickey ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang tunai Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara SURIYANSYAH ITUNG BIN ITUNG ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-04/SDWR/KAMNEG TIBUM/04/2016 tanggal 7 April 2016 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari Tahun 2016 bertempat di antara belakang rumah MANSYUR Bin SURYAN dan belakang rumah saksi LUKMAN Bin SAK,KA di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis dadu di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 wita Saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN (anggota Polres Kutai Barat) langsung menuju ke Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. sesampainya di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN melihat orang orang sedang bermain judi dan saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN melihat terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bermain judi dimana terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI sedang mengguncang dadu dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menarik uang yang berada di tempat perjudian tersebut dan membayarkan uang kepada yang menang dalam permainan judi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saudara FEBRI (anggota Polres Kutai Barat) memberitahukan kepada saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN bahwa anggota dari Polres Kutai Barat dan anggota dari Polsek Long Hubung yang dipimpin oleh Kapolsek Long Hubung IPTU PURWANTO datang ke Lapak tempat perjudian tersebut yang berada di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Keamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Selanjutnya sekitar pukul 15.45 wita anggota dari Polres Kutai Barat dan anggota dari Polsek Long Hubung yang dipimpin oleh Kapolsek Long Hubung IPTU PURWANTO datang ke Lapak tempat perjudian tersebut yang berada di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dan langsung mendatangi saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN dan mengamankan terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH mengamankan barang bukti milik terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkuk berlakban hitam, 1 (satu) lembar handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet warna coklat bergambarkan angka-angka dadu dan bertuliskan BESAR –KECIL (lapak dadu) dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah mata dadu sedangkan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti milik saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa sejumlah uang tunai berbagai pecahan sebesar Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG diamankan ke Polsek Long Hubung ;

- Bahwa terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perjudian jenis dadu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 dengan cara awalnya terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI menyiapkan alat-alat permainan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkuk berlakban hitam, 1 (satu) lembar handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet warna coklat bergambarkan angka-angka dadu dan bertuliskan BESAR-KECIL (lapak dadu) dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah mata dadu kemudian dari kenam buah mata dadu yang dibawah hanya digunakan 3 (tiga) buah mata dadu saja dan diletakkan ke dalam piring yang ditutupi dengan mangkuk warna putih berlakban hitam dan kemudian karpet warna coklat yang bergambarkan angka-angka dadu tersebut dibuka setelah karpet tersebut/lapak judi dadu terbuka diletakkan handuk warna merah diatas karpet tersebut diantara tulisan besar dan kecil kemudian terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI mengangkat piring yang telah ditutupi dengan mangkuk dan terdapat 3 (tiga) buah mata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu didalamnya dengan mengguncangkan keatas dan kebawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian piring tersebut diletakkan diatas handuk merah setelah itu orang-orang (masyarakat) yang berada di sekitar lapak tersebut memasang uang taruhan diatas karpet/lapak tersebut setelah semua orang memasang taruhannya terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI membuka penutup tersebut dan kemudian setelah mengetahui hasil dari dadu tersebut saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil uang yang berada dikarpet/lapak tersebut namun uang pasangan yang kena /tepat dengan hasil dari dadu yang diguncang oleh terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI tidak diambil oleh saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG melainkan dibayar dengan kelipatan yang dipasangkan ;

- Bahwa aturan main judi jenis dadu yang dimainkan oleh terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pemain akan memasang sejumlah uang diatas nomor yang berada di tikar lapak yang sudah bertuliskan angka, setelah pemain memasang uang di nomor tersebut bandar akan mengguncang 3 mata dadu yang ada di dalam piring yang ditutupi oleh tutup dadu kemudian bandar akan membayar pemain tersebut apabila jumlah angka pemasangan pemain tersebut sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar dan bandar akan mengambil uang si pemain apabila jumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pemasangan si pemain tidak sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh Bandar ;

- Bahwa peraturan pembayaran dalam permainan judi jenis dadu tersebut, apabila si pemain memasang sejumlah uang dikolom bertuliskan BESAR dan KECIL (empat s/d 10 = kecil, 11 s/d 17 = besar) dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah satu kali lipat dari bandar, apabila si pemain memasang sejumlah uang pada kolom KOP (angka tunggal) merah dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah empat kali lipat dari bandar, apabila si pemain memasang sejumlah uang dikolom angka IPIQ (dua angka kembar) dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah sembilan kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom SINTIAU 9 (tiga angka kembar) dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah enam puluh kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom jumlah dengan nilai jumlah angka 9,10,11,12 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah enam kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 8, 13 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah delapan kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang dikolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 7, 14 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah dua belas kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang dikolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 6,15 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah empat belas kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang dikolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 16,5 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah dua puluh kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 17,4 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah tiga puluh kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang dikolom gambar MATA DADU (KONI) sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah lima kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang tidak sesuai dengan jumlah dadu yang diguncang oleh bandar maka bandar berhak mengambil uang pemain ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI bersama saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengadakan permainan judi jenis dadu sejak bulan nopember 2015 dan diselenggarakan setiap hari minggu dan apabila orangnya tidak ada atau tidak ramai pada saat hari minggu tersebut maka terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI bersama saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG tidak membuka perjudian jenis dadu ;
- Bahwa terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG dalam melakukan kegiatan judi dadu tersebut, sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari Tahun 2016 bertempat di antara belakang rumah MANSYUR Bin SURYAN dan belakang rumah saksi LUKMAN Bin SAK,KA di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis dadu di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.30 wita Saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN (anggota Polres Kutai Barat) langsung menuju ke Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. sesampainya di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN melihat orang orang sedang bermain judi dan saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN melihat terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bermain judi dimana terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI sedang mengguncang dadu dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menarik uang yang berada di tempat perjudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membayarkan uang kepada yang menang dalam permainan judi tersebut ;

- Kemudian saudara FEBRI (anggota Polres Kutai Barat) memberitahukan kepada saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN bahwa anggota dari Polres Kutai Barat dan anggota dari Polsek Long Hubung yang dipimpin oleh Kapolsek Long Hubung IPTU PURWANTO datang ke Lapak tempat perjudian tersebut yang berada di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Selanjutnya sekitar pukul 15.45 wita anggota dari Polres Kutai Barat dan anggota dari Polsek Long Hubung yang dipimpin oleh Kapolsek Long Hubung IPTU PURWANTO datang ke Lapak tempat perjudian tersebut yang berada di Kamp. Datah Bilang RT. 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dan langsung mendatangi saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH dan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN dan mengamankan terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA Bin JURIANSYAH mengamankan barang bukti milik terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkuk berlakban hitam, 1 (satu) lembar handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet warna coklat bergambarkan angka-angka dadu dan bertuliskan BESAR –KECIL (lapak dadu) dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah mata dadu sedangkan saksi MAYRUDIN Bin BAT ARAN mengamankan barang bukti milik saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa sejumlah uang tunai berbagai pecahan sebesar Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG diamankan ke Polsek Long Hubung ;

- Bahwa terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perjudian jenis dadu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 dengan cara awalnya terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI menyiapkan alat-alat permainan berupa 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkuk berlakban hitam, 1 (satu) lembar handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet warna cokelat bergambarkan angka-angka dadu dan bertuliskan BESAR-KECIL (lapak dadu) dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah mata dadu kemudian dari keenam buah mata dadu yang dibawah hanya digunakan 3 (tiga) buah mata dadu saja dan diletakkan ke dalam piring yang ditutupi dengan mangkuk warna putih berlakban hitam dan kemudian karpet warna coklat yang bergambarkan angka-angka dadu tersebut dibuka setelah karpet tersebut/lapak judi dadu terbuka diletakkan handuk warna merah diatas karpet tersebut diantara tulisan besar dan kecil kemudian terdakwa SURIANSYAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANTUI Bin DANTUI mengangkat piring yang telah ditutupi dengan mangkuk dan terdapat 3 (tiga) buah mata dadu didalamnya dengan mengguncangkan keatas dan kebawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian piring tersebut diletakkan diatas handuk merah setelah itu orang-orang (masyarakat) yang berada di sekitar lapak tersebut memasang uang taruhan diatas karpet/lapak tersebut setelah semua orang memasang taruhannya terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI membuka penutup tersebut dan kemudian setelah mengetahui hasil dari dadu tersebut saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil uang yang berada dikarpet/lapak tersebut namun uang pasangan yang kena /tepat dengan hasil dari dadu yang diguncang oleh terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI tidak diambil oleh saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG melainkan dibayar dengan kelipatan yang dipasang ;

- Bahwa aturan main judi jenis dadu yang dimainkan oleh terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI dan saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pemain akan memasang sejumlah uang diatas nomor yang berada di tikar lapak yang sudah bertuliskan angka, setelah pemain memasang uang di nomor tersebut bandar akan mengguncang 3 mata dadu yang ada di dalam piring yang ditutupi oleh tutup dadu kemudian bandar akan membayar pemain tersebut apabila jumlah angka pemasangan pemain tersebut sesuai dengan jumlah



angka pada dadu yang diguncang oleh bandar dan bandar akan mengambil uang si pemain apabila jumlah angka pemasangan si pemain tidak sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh Bandar ;

- Bahwa peraturan pembayaran dalam permainan judi jenis dadu tersebut, apabila si pemain memasang sejumlah uang dikolom bertuliskan BESAR dan KECIL (empat s/d 10 = kecil, 11 s/d 17 = besar) dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah satu kali lipat dari bandar, apabila sipemain memasang sejumlah uang pada kolom KOP (angka tunggal) merah dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah empat kali lipat dari bandar, apabila si pemain memasang sejumlah uang dikolom angka IPIQ (dua angka kembar) dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah sembilan kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom SINTIAU (tiga angka kembar) dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah enam puluh kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom jumlah dengan nilai jumlah angka 9,10,11,12 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah enam kali lipat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 8, 13 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah delapan kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 7, 14 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah dua belas kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 6,15 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah empat belas kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 16,5 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah dua puluh kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom JUMLAH dengan nilai jumlah angka 17,4 dan sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah tiga puluh kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang sejumlah uang di kolom gambar MATA DADU (KONI) sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar maka pemain akan mendapatkan pembayaran sejumlah lima kali lipat dari bandar, apabila pemain memasang tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah dadu yang diguncag oleh bandar maka bandar berhak mengambil uang pemain ;

- Bahwa terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI bersama saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengadakan permainan judi jenis dadu sejak bulan nopember 2015 dan diselenggarakan setiap hari minggu dan apabila orangnya tidak ada atau tidak ramai pada saat hari minggu tersebut maka terdakwa SURIANSYAH DANTUI Bin DANTUI bersama saksi SURIYANSYAH ITUNG Bin ITUNG tidak membuka perjudian jenis dadu ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RICKI ARMAN SYAHPUTRA bin JURIANSYAH, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Datah Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, saksi yang merupakan anggota polisi Polres

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubar bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu Kapolsek Long Hubung Sdr. PURWANTO dan Sdr. MAYRUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURIYANSYAH ITUNG karena pada saat itu mengadakan judi jenis dadu ;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari Informasi masyarakat bahwa ada anggota polisi yang ikut main judi jenis dadu di Kamp. Datah Bilang Ilir dan selanjutnya untuk mencari kebenaran informasi tersebut, saksi bersama dengan rekannya berangkat menuju daerah tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Kamp. Datah Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, saksi melihat ada kegiatan judi jenis dadu, lalu saksi menemukan anggota polisi yang ikut bermain judi yang selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap anggota tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga ikut dilakukan penangkapan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. SURIYANSYAH ITUNG yang mengadakan atau menggelar lapak jenis judi dadu tersebut ;
  - Bahwa kemudian di lapak tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkuk berlakban hitam, 1 (satu) lembar handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet warna coklat bergambarkan angka-angka dadu dan bertuliskan BESAR-KECIL (Lapak Dadu) dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah mata dadu dan sejumlah uang tunai berbagai pecahan sebesar Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa sedang mengguncangkan 3 (tiga) buah mata dadu didalam piring yang ditutupi dengan mangkuk berlakban hitam sedangkan Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIYANSYAH ITUNG menarik uang yang berada di Lapak Judi dan membayarkan uang kepada pemasang;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengguncangkan dadu sedangkan peran dari Sdr. SURİYANSYAH ITUNG adalah orang yang menarik/mengambil dan membayarkan uang pasangan dari para pemain ;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SURİYANSYAH ITUNG tidak ada mendapatkan ijin untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SURİYANSYAH ITUNG tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan judi tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan penghasilan tersebut di pergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MAYRUDIN bin BAT ARAN di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Datar Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, saksi yang merupakan anggota polisi Polres Kubar bersama dengan rekan polisi lainnya yaitu Kapolsek Long Hubung Sdr. PURWANTO dan Sdr. MAYRUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURİYANSYAH ITUNG karena pada saat itu mengadakan judi jenis dadu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari Informasi masyarakat bahwa ada anggota polisi yang ikut main judi jenis dadu di Kamp. Datar Bilang Ilir dan selanjutnya untuk mencari kebenaran informasi tersebut, saksi bersama dengan rekannya berangkat menuju daerah tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Kamp. Datar Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, saksi melihat ada kegiatan judi jenis dadu, lalu saksi menemukan anggota polisi yang ikut bermain judi yang selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap anggota tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga ikut dilakukan penangkapan karena Terdakwa bersama dengan Sdr. SURIYANSYAH ITUNG yang mengadakan atau menggelar lapak jenis judi dadu tersebut ;
  - Bahwa kemudian di lapak tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mangkuk berlakban hitam, 1 (satu) lembar handuk warna merah, 1 (satu) buah karpet warna cokelat bergambarkan angka-angka dadu dan bertuliskan BESAR-KECIL (Lapak Dadu) dan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah mata dadu dan sejumlah uang tunai berbagai pecahan sebesar Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa sedang mengguncangkan 3 (tiga) buah mata dadu didalam piring yang ditutupi dengan mangkuk berlakban hitam sedangkan Sdr. SURIYANSYAH ITUNG menarik uang yang berada di Lapak Judi dan membayarkan uang kepada pemasang;
  - Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengguncangkan dadu sedangkan peran dari Sdr. SURIYANSYAH ITUNG adalah orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menarik/mengambil dan membayarkan uang pasangan dari para pemain ;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SURIYANSYAH ITUNG tidak ada mendapatkan ijin untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SURIYANSYAH ITUNG tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan judi tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan penghasilan tersebut di pergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi SURIYANSYAH ITUNG bin ITUNG di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Datah Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, beberapa anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa karena pada saat itu mengadakan judi jenis dadu ;
- Bahwa yang mengadakan perjudian jenis dadu tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi yang memberi kesempatan untuk masyarakat umum yang ingin bermain judi dadu tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan judi itu, Terdakwa berperan yang mengguncangkan dadu sedangkan peran dari saksi adalah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik/mengambil dan membayarkan uang pasangan dari para pemain ;

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa dan saksi membuka permainan judi jenis dadu di belakang rumah Sdr. LUKMAN kemudian sekitar 30 orang mulai mandatangi lapak dan saksi bersama Terdakwa mulai memainkan judi dadu tersebut dengan pemain sekitar 6 (enam) orang ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada permainan judi jenis dadu tersebut adalah 6 (enam) buah mata dadu yang terbuat dari plastik paralon berwarna hitam dengan motif dadu berbentuk lingkaran berwarna putih, 1 (satu) buah piring porselen berwarna putih berbentuk bulat dengan lem besi terletak dibagian bawah piring, 1 (satu) buah tutup dadu berbentuk bulat dan terbuat dari plastic berwarna putih dengan dilapisi lakban berwarna hitam pada bagian pinggirnya, 1 (satu) buah karpet lapak terbuat dari plastic berwarna krem dan di atasnya bertuliskan huruf dan Angka dan bergambar lingkaran mata dadu, 1 (satu) buah handuk bantalan piring berwarna hijau merah bertuliskan mikey ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah saksi ;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang dan alat pembayaran yang digunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah uang tunai ;
- Bahwa jumlah uang modal yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berasal hasil dari gabungan modal antara saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. UNDAQ dengan rincian masing-masing sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun barang bukti uang tunai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 11.120.000,- adalah modal yang telah berkurang karena ada pemain yang tepat memasang nomornya sehingga saksi harus membayarkan sejumlah uang kepada pemain tersebut ;

- Bahwa judi dadu yang diadakan oleh saksi dan Terdakwa memiliki aturan main yaitu pemain akan memasang sejumlah uang di atas nomor yang berada ditikar lapak yang sudah bertuliskan angka, setelah pemain memasang uang di nomor tersebut, bandar akan mengguncang 3 mata dadu yang ada di dalam piring, kemudian bandar akan membayar pemain apabila jumlah angka pemasangan pemain tersebut sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar dan bandar akan mengambil uang si pemain apabila jumlah angka pemasangan si pemain tidak sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang ;
- Bahwa permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena tidak ada yang mengetahui angka dadu apa yang keluar sebelum mangkok tersebut di buka ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut agar mendapat keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Datarh Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, beberapa anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SURIYANSYAH ITUNG karena pada saat itu mengadakan judi jenis dadu ;
- Bahwa yang mengadakan perjudian jenis dadu tersebut adalah saksi SURIYANSYAH ITUNG bersama-sama dengan Terdakwa yang memberi kesempatan untuk masyarakat umum yang ingin bermain judi dadu tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan judi itu, Terdakwa berperan yang mengguncangkan dadu sedangkan peran dari saksi SURIYANSYAH ITUNG adalah yang menarik/mengambil dan membayarkan uang pasangan dari para pemain ;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, saksi SURIYANSYAH ITUNG dan Terdakwa membuka permainan judi jenis dadu di belakang rumah Sdr. LUKMAN kemudian sekitar 30 orang mulai mandatangi lapak dan saksi SURIYANSYAH ITUNG bersama Terdakwa mulai memainkan judi dadu tersebut dengan pemain sekitar 6 (enam) orang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada permainan judi jenis dadu tersebut adalah 6 (enam) buah mata dadu yang terbuat dari plastik paralon berwarna hitam dengan motif dadu berbentuk lingkaran berwarna putih, 1 (satu) buah piring porselen berwarna putih berbentuk bulat dengan lem besi terletak dibagian bawah piring, 1 (satu) buah tutup dadu berbentuk bulat dan terbuat dari plastic berwarna putih dengan dilapisi lakban berwarna hitam pada bagian pinggirnya, 1 (satu) buah karpet lapak terbuat dari plastic berwarna krem dan diatasnya bertuliskan huruf dan Angka dan bergambar lingkaran mata dadu, 1 (satu) buah handuk bantalan piring berwarna hijau merah bertuliskan mikey ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah milik SURIYANSYAH ITUNG ;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang dan alat pembayaran yang digunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah uang tunai ;
- Bahwa jumlah uang modal yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berasal hasil dari gabungan modal antara saksi SURIYANSYAH ITUNG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. UNDAQ dengan rincian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 11.120.000,- adalah modal yang telah berkurang karena ada pemain yang tepat memasang nomornya sehingga Terdakwa harus membayar sejumlah uang kepada pemain tersebut ;

- Bahwa judi dadu yang diadakan oleh saksi SURIYANSYAH ITUNG dan Terdakwa memiliki aturan main yaitu pemain akan memasang sejumlah uang di atas nomor yang berada ditikar lapak yang sudah bertuliskan angka, setelah pemain memasang uang di nomor tersebut, bandar akan mengguncang 3 mata dadu yang ada di dalam piring, kemudian bandar akan membayar pemain apabila jumlah angka pemasangan pemain tersebut sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar dan bandar akan mengambil uang si pemain apabila jumlah angka pemasangan si pemain tidak sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang ;
- Bahwa permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena tidak ada yang mengetahui angka dadu apa yang keluar sebelum mangkok tersebut di buka ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama Terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut agar mendapat keuntungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SURIYANSYAH ITUNG dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) buah mata dadu lengkap dengan kotak penyimpanannya ;
- 1 (satu) lembar karpet warna putih bergambar mata dadu ;
- 1 (satu) buah piring porselin warna putih yang terdapat lem besi dibagian bawahnya ;
- 1 (satu) buah rantang plastic warna putih yang dililitkan lakban hitam ;
- 1 (satu) buah handuk bantalan piring berwarna hijau merah bertuliskan mickey ;
- Uang tunai Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Datar Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, beberapa anggota polisi yaitu Kapolsek Long Hubung Sdr. PURWANTO, saksi RICKI ARMAN dan saksi MAYRUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SURIYANSYAH ITUNG karena pada saat itu mengadakan judi jenis dadu ;
- Bahwa benar dalam kegiatan judi itu, Terdakwa berperan yang mengguncangkan dadu sedangkan peran dari saksi SURIYANSYAH ITUNG adalah yang menarik/mengambil dan membayarkan uang pasangan dari para pemain ;
- Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan pada permainan judi jenis dadu tersebut adalah 6 (enam) buah mata dadu yang terbuat dari plastik paralon berwarna hitam dengan motif dadu berbentuk lingkaran berwarna putih, 1 (satu) buah piring porselen berwarna putih berbentuk bulat dengan lem besi terletak dibagian bawah piring, 1 (satu) buah tutup dadu berbentuk bulat dan terbuat dari plastic berwarna putih dengan dilapisi lakban berwarna hitam pada bagian pinggirnya, 1 (satu) buah karpet lapak terbuat dari plastic berwarna krem dan diatasnya bertuliskan huruf dan Angka dan bergambar lingkaran mata dadu, 1 (satu) buah handuk bantalan piring berwarna hijau merah bertuliskan mikey ;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah saksi SURIYANSYAH ITUNG;
- Bahwa benar yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang dan alat pembayaran yang digunakan dalam permainan judi dadu tersebut adalah uang tunai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar jumlah uang modal yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berasal hasil dari gabungan modal antara saksi SURIYANSYAH ITUNG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. UNDAQ dengan rincian masing-masing sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 11.120.000,- adalah modal yang telah berkurang karena ada pemain yang tepat memasang nomornya sehingga Terdakwa harus membayarkan sejumlah uang kepada pemain tersebut ;
- Bahwa benar pada saat sebelum ditangkap, saksi SURIYANSYAH ITUNG dan Terdakwa membuka permainan judi jenis dadu di belakang rumah Sdr. LUKMAN kemudian sekitar 30 orang mulai mandatangi lapak dan saksi SURIYANSYAH ITUNG bersama Terdakwa mulai memainkan judi dadu tersebut dengan pemain sekitar 6 (enam) orang ;
- Bahwa benar judi dadu yang diadakan oleh saksi SURIYANSYAH ITUNG dan Terdakwa memiliki aturan main yaitu pemain akan memasang sejumlah uang di atas nomor yang berada ditikar lapak yang sudah bertuliskan angka, setelah pemain memasang uang di nomor tersebut, bandar akan mengguncang 3 mata dadu yang ada di dalam piring, kemudian bandar akan membayar pemain apabila jumlah angka pemasangan pemain tersebut sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar dan bandar akan mengambil uang si pemain apabila jumlah angka pemasangan si pemain tidak sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang sehingga permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena tidak ada yang mengetahui angka dadu apa yang keluar sebelum mangkok tersebut di buka ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURIYANSYAH ITUNG mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut agar mendapat keuntungan ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURIYANSYAH ITUNG dalam mengadakan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam perkara berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option/choice) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu” ;
3. Unsur “Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

### Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SURIYANSYAH DANTUI bin DANTUI (alm), diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata SURIYANSYAH DANTUI bin DANTUI (alm) identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar para Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari para Terdakwa dalam menjawab seluruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Datar Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, beberapa anggota polisi yaitu Kapolsek Long Hubung Sdr. PURWANTO, saksi RICKI ARMAN dan saksi MAYRUDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SURIYANSYAH ITUNG karena pada saat itu mengadakan judi jenis dadu ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan judi itu, Terdakwa berperan yang mengguncangkan dadu sedangkan peran dari saksi SURIYANSYAH ITUNG adalah yang menarik/mengambil dan membayarkan uang pasangan dari para pemain ;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan pada permainan judi jenis dadu tersebut adalah 6 (enam) buah mata dadu yang terbuat dari plastik paralon berwarna hitam dengan motif dadu berbentuk lingkaran berwarna putih, 1 (satu) buah piring porselen berwarna putih berbentuk bulat dengan lem besi terletak dibagian bawah piring, 1 (satu) buah tutup dadu berbentuk bulat dan terbuat dari plastic berwarna putih dengan dilapisi lakban berwarna hitam pada bagian pinggirnya, 1 (satu) buah karpet lapak terbuat dari plastic berwarna krem dan diatasnya bertuliskan huruf dan Angka dan bergambar lingkaran mata dadu, 1 (satu) buah handuk bantalan piring berwarna hijau merah bertuliskan mikey dan kesemuanya alat tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah uang dan alat pembayaran yang digunakan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dadu tersebut adalah uang tunai dan pada saat itu jumlah uang modal yang digunakan untuk permainan judi dadu tersebut adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berasal hasil dari gabungan modal antara saksi SURIYANSYAH ITUNG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. UNDAQ dengan rincian masing-masing sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 11.120.000,- adalah modal yang telah berkurang karena ada pemain yang tepat memasang nomornya sehingga Terdakwa harus membayarkan sejumlah uang kepada pemain tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum ditangkap, saksi SURIYANSYAH ITUNG dan Terdakwa membuka permainan judi jenis dadu di belakang rumah Sdr. LUKMAN kemudian sekitar 30 orang mulai mendatangi lapak dan saksi SURIYANSYAH ITUNG bersama Terdakwa mulai memainkan judi dadu tersebut dengan pemain sekitar 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa judi dadu yang diadakan oleh saksi SURIYANSYAH ITUNG dan Terdakwa memiliki aturan main yaitu pemain akan memasang sejumlah uang di atas nomor yang berada ditikar lapak yang sudah bertuliskan angka, setelah pemain memasang uang di nomor tersebut, bandar akan mengguncang 3 mata dadu yang ada di dalam piring, kemudian bandar akan membayar pemain apabila jumlah angka pemasangan pemain tersebut sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang oleh bandar dan bandar akan mengambil uang si pemain apabila jumlah angka pemasangan si pemain tidak sesuai dengan jumlah angka pada dadu yang diguncang sehingga permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena tidak ada yang mengetahui angka dadu apa yang keluar sebelum mangkok tersebut di buka ;

Menimbang, Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURIYANSYAH ITUNG mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut agar mendapat keuntungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURIYANSYAH ITUNG dalam mengadakan dan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURIYANSYAH ITUNG tersebut bersifat untung-untungan saja karena Terdakwa dan pemasangannya tidak ada yang mengetahui angka berapa yang keluar sebelum mangkok yang didalamnya terdapat dadu dibuka terlebih dahulu, dengan demikian permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tergolong dengan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu "Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi", telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur "Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka bagian yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan karena telah terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita di Kamp. Datar Bilang Ilir RT 05 Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, beberapa anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SURIYANSYAH ITUNG karena pada saat itu dengan sengaja telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadakan judi jenis dadu, yang pada saat itu Terdakwa dan saksi SURIYANSYAH ITUNG selaku bandar telah mengadakan judi tersebut dengan menyiapkan tempat dan lapak berikut alat-alatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada saat sebelum ditangkap, saksi SURIYANSYAH ITUNG dan Terdakwa membuka permainan judi jenis dadu di belakang rumah Sdr. LUKMAN kemudian sekitar 30 orang mulai mandatangi lapak dan saksi SURIYANSYAH ITUNG bersama Terdakwa mulai memainkan judi dadu tersebut dengan pemain sekitar 6 (enam) orang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-3 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 6 (enam) buah mata dadu lengkap dengan kotak penyimpanannya ;
- 1 (satu) lembar karpet warna putih bergambar mata dadu ;
- 1 (satu) buah piring porselin warna putih yang terdapat lem besi dibagian bawahnya ;
- 1 (satu) buah rantang plastic warna putih yang dililitkan lakban hitam ;
- 1 (satu) buah handuk bantalan piring berwarna hijau merah bertuliskan mickey ;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Sdr. SURIYANSYAH ITUNG maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sdr. SURIYANSYAH ITUNG ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa SURIYANSYAH DANTUI bin DANTUI (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - 6 (enam) buah mata dadu lengkap dengan kotak penyimpanannya ;
  - 1 (satu) lembar karpet warna putih bergambar mata dadu ;
  - 1 (satu) buah piring porselin warna putih yang terdapat lem besi dibagian bawahnya ;
  - 1 (satu) buah rantang plastic warna putih yang dililitkan lakban hitam ;
    - 1 (satu) buah handuk bantal piring berwarna hijau merah bertuliskan mickey ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sdr. SURIYANSYAH ITUNG bin ITUNG ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri ANDI YAPRIZAL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.  
S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

PANITERA

ALFAN MUFRODY, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)